



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 39 /kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan calon walikota dan wakil walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Walikota Palu Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undanga Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undag – undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan – Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang _ Undang, Tambahan lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);

2. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 No 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor : 12 Tahun 2015;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 17/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 08/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Berita Acara nomor: 46/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015.


KESATU : Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Palu pada Tahun 2015;

KEDUA.....

- KEDUA : Menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015 adalah Pasangan Calon :
1. **Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si** dan **Tamrin H. Samauna, S.Sos** yang diusung oleh gabungan partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai PDI Perjuangan
 2. **H. Hadiano Rasyid, SE** dan **Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag.,MH** yang diusung oleh gabungan partai Hanura, dan Partai PKS
 3. **Drs. Hidayat, M.Si** dan **Sigit Purnomo** yang diusung oleh partai PKB dan partai PAN
- KETIGA : Urutan nama pasangan calon pada diktum kedua berdasarkan kedatangan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Pasangan calon dan/atau Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai politik Pengusung pasangan calon.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,



Marwan P Angku
MARWAN. P ANGKU